

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan operasional tanpa sistem bunga, atau sering juga diartikan sebagai lembaga keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist.¹ Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini sangat pesat, hal ini terbukti dengan semakin bertambahnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti lembaga keuangan syariah bank dan keuangan syariah non bank.²

Dalam menjalankan operasional, lembaga keuangan syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan, kemudian Khusus yang mengatur tentang perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008.³ Lembaga keuangan syariah berdasarkan jenisnya terdiri dari dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bank Umum Syariah, (BUS) Unit Usaha Syariah (UUS). Lembaga keuangan syariah non bank meliputi asuransi syariah, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), modal ventura syariah, koperasi syariah dan penggadaian syariah.⁴

¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung:Pustaka Setia, 2013), h.15.

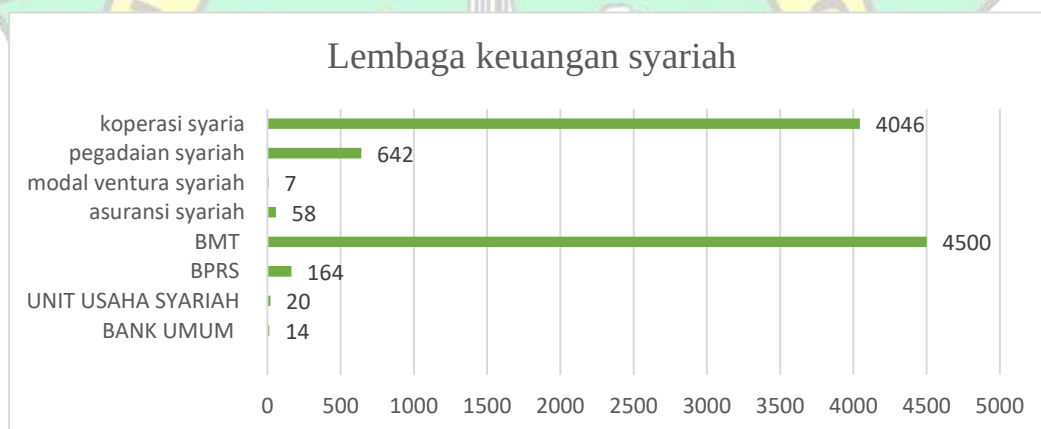
² Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h.250.

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2017), h. 2.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h.33.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total lembaga keuangan syariah di Indonesia sampai tahun 2019 berjumlah 189. Terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari 3 lembaga tersebut jumlah terbanyak dari BPRS dengan total 164. Sedangkan dari lembaga keuangan syariah non bank, asuransi syariah total 58, modal ventura 7, koperasi syariah berjumlah 4.046, pegadaian berjumlah 642 dan BMT dengan total 4.500 menjadi lembaga keuangan syariah non bank terbanyak di Indonesia.⁵ Berikut ini adalah grafik dari lembaga keuangan syariah di Indonesia :

Gambar 1.1 lembaga keuangan syariah di Indonesia



Sumber : OJK tahun 2019

BPRS Mandiri Mitra Sukses menjadi salah satu bagian dari 164 BPRS yang berada di Indonesia. BPRS Mandiri Mitra Sukses hadir sebagai solusi alternatif dapat menjawab kegelisahan masyarakat tentang bunga bank. Dalam operasional BPRS Mandiri Mitra Sukses menerapkan prinsip-prinsip syariah serta menjalankan tugas dan fungsinya dalam bentuk *funding*

⁵ <https://www.ojk.go.id> diakses tanggal 16 Desember 2021.

dan landing.⁶ Dalam penyaluran dana (*landing*), BPRS Mandiri Mitra Sukses menawarkan produk pembiayaan untuk nasabah yang membutuhkan dana baik untuk konsumtif maupun untuk modal usaha. Salah satu akad pembiayaan di BPRS Mandiri Mitra Sukses adalah *murabahah*.

Ba'i *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam bai' *murabahah* penjual harus memberitahu harga awal barang ditambah dengan keuntungan sebagai tambahan.⁷ Pembiayaan dapat diartikan sebagai bentuk penyediaan dana menggunakan beberapa akad sesuai kebutuhan. Seperti akad *musyarakah* dan *mudharabah* digunakan pada saat transaksi bagi hasil. Akad ijarah digunakan dalam transaksi sewa menyewa jasa atau multijasa, akad *qardh* digunakan pada saat transaksi pinjam meminjam, dan akad *murabahah*, *salam*, *istihna'* digunakan untuk transaksi jual beli dalam bentuk piutang⁸

Dari sekian banyak produk pembiayaan yang ada di BPRS Mandiri Mitra Sukses, akad pembiayaan yang sering digunakan adalah akad *murabahah*, hal tersebut dikarenakan proses dan praktik dari akad pembiayaan *murabahah* lebih mudah dan lebih disukai oleh masyarakat dibandingkan jenis pembiayaan lainnya. Pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk keperluan konsumtif serta bisa membantu pelaku usaha mikro kecil menengah dalam mengembangkan usaha.⁹

⁶ Heru Susanto, *Wawancara*, BPRS Mandiri Mitra Sukses Kas Menganti, 09 Desember 2021.

⁷ Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Direktorat Perbankan Syari'ah, 2006), h. 48.

⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.49.

⁹ Heru Susanto, *Wawancara*, BPRS Mandiri Mitra Sukses Kas Menganti, 09 Desember 2021.

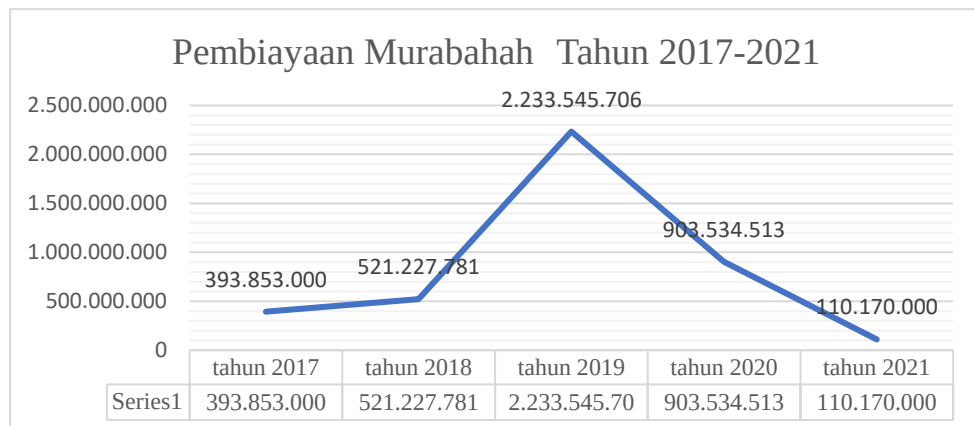
Di BPRS Mandiri Mitra Sukses menawarkan dua jenis pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* yaitu pembiayaan *murabahah* reguler dan pembiayaan *murabahah* mikro express. Dua jenis pembiayaan ini merupakan pembiayaan dengan akad *murabahah* dengan konsep yang berbeda. Pembiayaan *murabahah* mikro express memiliki keunggulan serta lebih ramah untuk para pelaku UMKM dalam membantu mengembangkan usaha nasabah khususnya nasabah pasar.¹⁰

Perbedaan antara *murabahah* mikro express dan *murabahah* reguler yaitu, *murabahah* mikro express hanya diperuntukkan kepada nasabah yang memiliki usaha dipasar tradisional tanpa harus ada jaminan saat melakukan pembiayaan, serta tidak dikenakan biaya administrasi dan waktu pengembaliaannya dalam satu bulannya dihitung 20 hari kerja dan pembayarannya bisa diangsur perhari. Sementara *murabahah* reguler merupakan pembiayaan yang boleh dilakukan oleh siapa saja asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses.¹¹ Berikut ini adalah data pembiayaan menggunakan akad *murabahah* di BPRS Mandiri Mitra sukses dalam 5 tahun terakhir :

¹⁰ Heru Susanto, *Wawancara*, BPRS Mandiri Mitra Sukses Kas Menganti, 09 Desember 2021.

¹¹ Deni Maulandari, *Wawancara*, BPRS Mandiri Mitra Sukses Kas Menganti, 09 Desember 2021.

Gambar 1.2 Pembiayaan Murabahah di BPRS Mandiri Mitra Sukses



Sumber : Laporan Pembiayaan PT BPRS Mandiri Mitra Sukses Kas Menganti

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* sebelum terjadinya pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2017-2019 selalu mengalami kenaikan. Ditahun 2020-2021 ketika pandemi covid 19 kurva pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan, hal ini karena salah satu dampak dari pandemi terhadap ekonomi mikro, kecil, menengah. Pembiayaan *murabahah* di BPRS Mandiri Mitra Sukses ini benar-benar pembiayaan yang dialokasikan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), seperti pembiayaan *murbahah* mikro ekspres yang menjadi syarat utama boleh menggunakan akad ini harus UMKM yang memiliki usaha dipasar tradisonal. Dengan adanya pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses ini, diharapkan dapat membangkitkan kembali ekonomi UMKM yang terkena dampak dari pandemi covid 19.¹²

¹² Heru Susanto, Wawancara, BPRS Mandiri Mitra Sukses Kas Menganti, 09 Desember 2021.

Selain kegiatannya dalam bentuk *landing* BPRS Mandiri Mitra Sukses juga melakukan operasioanal berupa *funding* (tabungan). Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹³ Defensisi tabungan juga di jelaskan pasal 1 ayat 21 undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan yang menyebutkan bahawa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan dengan syarat-syarat tertentu yang sudah disepakati berdasarkan diawal akad dan tidak dapat ditarik dengan cek, giro, bilyet atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁴ Tabungan *mudharabah* penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai akad yang ditentukan diawal, serta menerapkan sistem bagi hasil.¹⁵

Tabungan *mudharabah* merupakan salah satu yang menarik untuk diteliti karena tabungan *mudharabah* sangat membantu masyarakat untuk bisa berhemat dalam menyimpan pendapatan yang di dapat dari hasil usaha dipasar. Tabungan *mudharabah* menerapkan sistem bagi hasil perbulan, sehingga secara otomatis tabungan nasabah akan bertambah sesuai dengan

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), h. 92.

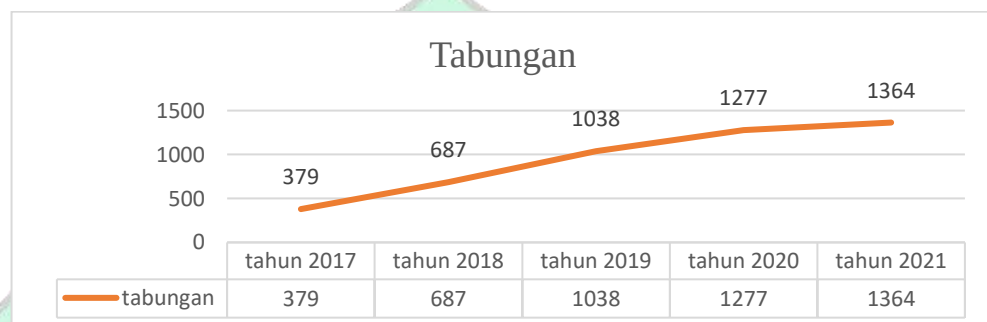
¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 21.

¹⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h.52.

jenis tabungannya serta tidak dikenakan biaya administrasi setiap bulan.¹⁶

Berikut adalah pertumbuhan nasabah yang menabung menggunakan akad tabungan *mudharabah* di BPRS Mandiri Mitra Sukses kantor kas Menganti

Gambar 1.3 Pertumbuhan Nasabah Yang Menabung Di BPRS Mandiri Mitra Sukses Menggunakan Akad Tabungan *Mudharabah*



Sumber : laporan tabungan nasabah PT BPRS Mandiri Mitra Sukses kas Menganti

Dilihat dari grafik diatas tingkat nasabah yang menabung menggunakan akad tabungan *mudharabah* mengalami kenaikan signifikan disetiap tahunnya. Sampel data ini diambil dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Pada tahun 2017 nasabah yang membuka tabungan baru berjumlah 379 orang. Kemudian 2018 nasabah yang membuka tabungan baru menggunakan akad *mudharabah* berjumlah 308 orang sehingga total nasabah dari tahun 2017 ke tahun 2018 berjumlah 687 nasabah. Tingkat pertumbuhan positif terjadi ditahun 2019 sebelum terjadi pandemi covid-19 nasabah tabungan baru berjumlah 351 orang sehingga total nasabah yang menabung menggunakan akad *mudharabah* dari tahun 2017 ke tahun 2019 berjumlah 1038 nasabah. Selanjutnya tahun 2020 penambahan nasabah

¹⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah...h.*

yang menabung di BPRS Mandiri Mitra Sukses Kas Menganti tetap mengalami penambahan di masa pandemi Covid-19 yaitu nasabah yang menabung di berjumlah 239 orang, sehingga total nasabah yang sudah menabung menggunakan akad tabungan *mudharabah* dari tahun 2017 ke tahun 2020 sudah berjumlah 1277 nasabah. Tahun 2021 penambahan tabungan nasabah baru tetap mengalami kenaikan walaupun kenaikan nya tidak sebanyak ditahun sebelumnya yaitu berjumlah 87 orang, jadi jumlah nasabah yang menabung menggunakan akad tabungan *mudharabah* yang awalnya ditahun 2017 hanya 379 nasabah ditahun 2021 sudah berjumlah 1364 nasabah, ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan nasabah yang menabung menggunakan akad tabungan *mudharabah*.¹⁷

Dengan adanya produk pembiayaan *murabahah* dan tabungan *mudharabah* ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi UMKM khususnya dalam permodalan. Definisi UMKM merupakan usaha yang memiliki nilai kekayaan (aset) yang kecil atau dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), dan modal awal yang kecil, jumlah pekerjaan sesuai yang telah didefinisikan oleh pemerintah atau instansi lain dengan maksud tertentu.¹⁸ Keberadaan UMKM tidak dapat dihilangkan dari masyarakat Indonesia saat ini. Karena keberadaan sektor UMKM sangat bermanfaat dalam peningkatan pendapatan serta juga mampu dalam menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan

¹⁷ Heru Susanto, *Wawancara*, BPRS Mandiri Mitra Sukses Kas Menganti, 09 Desember 2021.

¹⁸ Puti Andiny, Nurjannah, “*Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa*”. (Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis, Volume 5 (1), 2018), h. 32.

unsur-unsur tradisi dari kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain keberadaan UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar, hal ini berpotensi dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan dan dikelola dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah permodalan. Kurangnya modal menjadi salah satu faktor masalah yang menyebabkan pelaku usaha sulit mengembangkan usaha.¹⁹ Modal menjadi langkah awal untuk dipenuhi oleh UMKM untuk memulai sebuah usaha dan digunakan selama usaha berjalan hingga usaha tersebut berkembang dan bisa dikatakan berhasil²⁰. Secara garis besar ada dua jenis modal yang harus dikeluarkan saat melakukan sebuah usaha yaitu, modal yang dikeluarkan pertama kali saat akan membuka suatu usaha dan modal yang dikeluarkan sehari-hari atau modal operasional usaha.²¹ Pelaku usaha seringkali tidak memperhitungkan tempat peminjaman modal, seperti terjatuh kepada Pinjaman Online (Pinjol).

Untuk mengatasi masalah yang dialami UMKM dalam segi modal, BPRS Mandiri Mitra Sukses menerapkan sistem jemput bola. Sehingga petugas atau karyawan BPRS Mandiri Mitra Sukses terjun setiap hari kepasar tradisional diwilayah sekitar BPRS Mandiri Mitra Sukses kantor kas Menganti untuk menghimpun tabungan nasabah, serta menyalurkannya

¹⁹ Heru Susanto, *Wawancara*, BPRS Mandiri Mitra Sukses Kas Menganti, 09 Desember 2021.

²⁰ Tri Siwi Agustina, *Kewirausahaan Teori dan Penerapan Pada Wirausaha dan UKM di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.57.

²¹ Deni Maulandari, *Wawancara*, BPRS Mandiri Mitra Sukses Kas Menganti, 09 Desember 2021.

jika ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik melakukan penelitian tentang Dampak Pembiayaan *Murabahah* Dan Tabungan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Di PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses .²²

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Arofiah di tahun 2019 dengan judul “Dampak Pembiayaan *Murabahah* Mikro Express Terhadap Usaha Mikro Nasabah BPRS Mandiri Mitra Sukses”.²³ Adapun hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa dampak pemberian pembiayaan *murabahah* mikro express pada usaha mikro nasabah di BPRS Mandiri Mitra Sukses, khususnya di pasar tradisional menganti. Sangat membantu nasabah dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Serta dapat meningkatkan pendapatan

Selaras dengan penelitian di atas, Junaini Amaliya melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Meningkatkan Pendapatan Melalui Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Mandiri”.²⁴ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Junaini Amaliyah menyatakan bahwa UMKM sangat terbantu dengan adanya bantuan modal

²² Heru Susanto, *Wawancara*, BPRS Mandiri Mitra Sukses Kas Menganti, 09 Desember 2021.

²³ Nurul Arofiah “*Dampak Pembiayaan Murabahah Mikro Express Terhadap Usaha Mikro Nasabah BPRS Mandiri Mitra Sukses*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019).

²⁴ Junaini Amaliya “*Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Meningkatkan Pendapatan Melalui Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

melalui pembiayaan *murabahah* sehingga pendapatan UMKM setelah melakukan pembiayaan naik menjadi 3%.

Berdasarkan uraian diatas sehingga peneliti tertarik mengakat penelitian dengan judul **Dampak Pembiayaan *Murabahah* Dan Tabungan *Mudharabah* Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di PT BPRS Mandiri Mitra Sukses.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dan tabungan *mudharabah* di BPRS Mandiri Mitra Sukses ?
2. Bagaimana dampak pembiayaan *murabahah* dan tabungan *mudharabah* terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) di BPRS Mandiri Mitra Sukses ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan praktik pembiayaan *murabahah* dan tabungan *mudharabah* di BPRS Mandiri Mitra Sukses.
2. Untuk mengetahui dampak pembiayaan *murabahah* dan tabungan *mudharabah* terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) di BPRS Mandiri Mitra Sukses

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuaan khususnya tentang pembiayaan *murabahah* dan tabungan *mudharabah* serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya penelitian yang berhubungan dengan dampak pembiayaan *murabahah* dan tabungan *mudharabah* terhadap usaha mikro kecil menengah nasabah di BPRS Mandiri Mitra Sukses.

2. Secara Praktis

Bagi lembaga keuangan BPRS Mandiri Mitra Sukses penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta pertimbangan tentang pentingnya penyaluran pembiayaan *murabahah* dan pentingnya tabungan *mudharabah* untuk meningkatkan perekonomian usaha mikro kecil menengah nasabah.

